

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Penyebaran Masyarakat Suku Talang Mamak

Suku Talang Mamak tersebar di empat kecamatan yaitu : Kecamatan Batang Gangsal, Cenaku, Kelayang dan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Dan satu kelompok berada di Dusun Semarantihan Desa Suo-suo Kecamatan Sumai Kabupaten Tebo Jambi. Pada tahun 2000 populasi Talang Mamak diperkirakan $\hat{A}\pm 1341$ keluarga atau ± 6418 jiwa.

2. Asal Usul

Sejarah asal usul masyarakat Talang Mamak lahir dari cerita rakyat tentang Putri Pinang Masak. Konon, hidup tujuh pasang putra-putri yang lahir kembar di Indragiri. Ketujuh putra menjadi sesosok yang gagah berani dan ketujuh putri menjadi gadis cantik dan jelita. Salah satu putri yang cantik adalah Putri Pinang Masak.

3. Budaya

Dalam segi kepercayaan, mayoritas suku Talang Mamak masih memeluk agama kepercayaan yaitu Animisme. Ada pula yang sudah beragama lainnya seperti Islam dan Kristen. Agama kepercayaan yang dianut oleh masyarakat talang Mamak disebut Langkah lama. Ada lima kebiasaan adat dalam agama ini yaitu sunat dan mengasah gigi, menyabung ayam, berjudi, berdukun

bekumantan, mengadakan pesemahan (pemujaan kuburan keramat dengan mengorbankan hewan).

Orang Talang Mamak menunjukkan identitas secara jelas sebagai orang adat langkah lama. Mereka masih mewarisi tradisi leluhur seperti ada yang berambut panjang, pakai sorban/songkok dan gigi bergarang (hitam karena menginang). Dalam selingkar hidup (*life cycle*) mereka masih melakukan upacara-upacara adat mulai dari melahirkan bantuan dukun bayi, timbang bayi, sunat, upacara perkawinan (gawai), berobat dan berdukun, beranggul (tradisi menghibur orang yang kemalangan) dan upacara batambak (menghormati roh yang meninggal dan memperbaiki kuburannya untuk peningkatan status sosial).

Kebanggaan terhadap kesukuan tersebut tidak lepas dari sejarah kepemimpinan Talang Mamak dan Melayu di sekitar Sungai Kuantan, Cenaku dan Gangsal. Kepemimpinan Talang Mamak tercermin dari pepatah "*Sembilan Batang Gangsal, Sepuluh Jan Denalah, Denalah Pasak Melintang; Sembilan Batin Cenaku, Sepuluh Jan Anak Talang, Anak Talang Tagas Binting Aduan; beserta ranting cawang, berinduk ke tiga balai, beribu ke Pagaruyung, beberapa ke Indragiri, beraja ke Sultan Rengat*". Ini menunjukkan bahwa Talang Mamak mempunyai peranan yang penting dalam struktur Kerajaan Indragiri yang secara politis juga ingin mendapatkan legitimasi dan dukungan dari Kerajaan Pagaruyung.

Hingga sekarang sebagian besar kelompok Talang Mamak masih melakukan tradisi "*mengilir/menyembah raja/datok di Rengat pada bulan Haji*

dan hari raya" sebuah tradisi yang berkaitan dengan warisan sistem Kerajaan Indragiri. Bagi kelompok ini ada anggapan jika tradisi tersebut dilanggar akan dimakan sumpah yaitu *"ke atas ndak bepucuk, ke bawah ndak beurat, di tengah dilarik kumbang"* yang artinya tidak berguna dan sia-sia.

Mereka memiliki berbagai kesenian yang dipertunjukkan pada pesta/gawai dan dilakukan pada saat upacara seperti pencak silat yang diiringi dengan gendang, main gambus, tari balai terbang, tari bulian dan main ketebung. Berbagai penyakit dapat disembuhkan dengan upacara-upacara tradisional yang selalu dihubungkan dengan alam gaib dengan bantuan dukun.

Prinsip memegang adat sangat kuat bagi mereka dan cenderung menolak budaya luar, tercermin dari pepatah *"biar mati anak asal jangan mati adat"*. Kekukuhan memegang adat masih kuat bagi kelompok Tiga balai dan di dalam taman nasional, kecuali di lintas timur karena sudah banyaknya pengaruh dari luar.

Dengan berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 5 tahun 1979, mengakibatkan berubahnya struktur pemerintahan desa yang sentralistik dan kurang mengakui kepemimpinan informal. Akhirnya kepemimpinan Talang Mamak terpecah-pecah, untuk posisi patih diduduki 3 orang yang mempunyai pendukung yang fanatis, demikian juga konflik terhadap perebutan sumber daya. Walaupun otonomi daerah berjalan, konflik kepemimpinan Talang Mamak sulit diresolusi, mereka saat ini saling curiga.

Masyarakat Talang Mamak memiliki sifat sopan, jujur dan tidak mau mengganggu orang lain, bahkan untuk menghindari konflik masyarakat talang

Mamak lebih baik menghindar. Untuk urusan yang berhubungan dengan alam, masyarakat Talang Mamak hidup damai dan menyatu dengan alam. Kondisi itu juga dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat Talang Mamak yang bergantung pada hutan.

Pada daerah di Dusun Kerampal, masyarakat dari Suku Talang Mamak yang tinggal disana masih tergantung pada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, khususnya bahan obat. Berdasarkan sejarah Masyarakat Talang Mamak, ada dua kelompok dalam suku ini yaitu Talang Mamak Sungai Limau yang bertempat tinggal di daerah aliran sungai Limau dan Sungai Cenaku. Kelompok Talang Mamak Sungai Gangsal yang bertempat tinggal di daerah aliran Sungai Gangsal dan Sungai Akar di lingkungan pegunungan bukit tiga puluh.

Untuk sistem kekerabatan, masyarakat Talang Mamak menganut sistem Matrilineal. Jabatan seperti batin, penghulu, mangku, monti serta warisan harta pusaka diturunkan kepada anak laki saudara perempuan. Rumah tangga terbentuk dari keluarga inti yang membuat rumah di sekitar tempat tinggal orang tua istri. Dalam segi kepemimpinan masyarakat Talang Mamak Memiliki kepenghuluan yang dipimpin oleh batin atau penghulu adat. Selain itu masyarakat tersebut memiliki pemimpin yang memiliki gelar Datuk Patih.

Bahasa Talang Mamak (*serta Bahasa Sakai*) termasuk dialek Bahasa Kerinci. Bahasa yang digunakan untuk melakukan komunikasi harian adalah melayu Talang atau melayu tinggi, tidak ada tingkatan bahasa pada komunitas

ini. Bahasa ini ada sedikit perbedaan dengan bahasa melayu pada umumnya. Ada beberapa istilah dan sebutan yang berbeda.

Mata pencarian utama masyarakat Talang Mamak adalah menanam padi di ladang beserta menanam sayuran dan palawija. Para lelaki masih melakukan kegiatan berburu, meramu di hutan dan menangkap ikan di sungai. Selain itu, mata pencaharian lainnya jika hasil ladang sudah habis adalah menyadap getah karet. Semua hasil itu akan dijual melalui seorang perantara untuk dibawa ke produsen yang lebih besar. Kegiatan bertani dilakukan dengan sistem ladang berpindah. dimana mereka masih mempercayakan kekuatan gaib yang kuat dan berpengaruh pada pola perpindahan dan pembukaan ladang serta penentuan hari bercocok tanam.

Masyarakat Talang Mamak memiliki berbagai bentuk Kesenian diantaranya adalah pencak Silat, Tari Badai Terbang, Tari Bulian, dan main Ketebung. Selain itu, diantaranya adalah berdendang dan bernyanyi, nyanyian dinyanyikan bersama-sama dan sangat tergantung pada situasi (sedih, riang, senang) biasanya disampaikan dalam bentuk pantun. Di tempat lain ada juga tarian Rentak Bulian yang biasa dilakukan secara bersama-sama baik laki-laki maupun perempuan, tetapi tarian ini bukan asli masyarakat talang merupakan tari kreasi. Tarian ini dilakukan ketika ada pesta bagawai (pesta pernikahan) dan dalam rangka pengobatan. Selain itu kesenian di atas, ada juga kesenian pencak silat yang menandai mulai dan mengakhiri kegiatan ritual yang diiringi dengan gendang, main gambus, tari balai terbang.

Dalam kehidupan keseharian suku Talang Mamak sudah mengenal teknologi dalam bentuk yang sederhana terutama yang dipergunakan untuk mengolah pertanian, perkebunan, ladang dan memasak. Dalam mengolah pertanian menggunakan cangkul, beliung (sejenis kampak kecil yang lentur), parang dan pisau (semua berbahan dasar besi). Alat untuk memasak menggunakan kuai, sendok nasi yang terbuat dari kayu dan ujungnya menggunakan batok kelapa. Untuk makan kebanyakan masih menggunakan tangan, walaupun ada juga yang sudah menggunakan sendok. Selain gelas yang digunakan untuk minum, masih banyak yang menggunakan kulit labu air. Masyarakat Talang Mamak pada umumnya bisa menerima pembaharuan dalam penggunaan alat-alat teknologi modern, baik alat rumah tangga, alat telekomunikasi dan transportasi.

B. Implementasi Sistem Pemerintahan Desa pada masyarakat Suku Talang Mamak di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Riau

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di beberapa desa di Kecamatan Batang Gansal seperti Desa Talang Lakat, Desa Usul dan Desa Siambul menyangkut beberapa hal tentang Pemerintahan Desa seperti Mekanisme Pemilihan Kepala Desa, Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa.

1. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat dengan Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa

setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.

Pada dasarnya mekanisme Pemilihan Kepala Desa pada masyarakat adat Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu sama dengan Pemilihan Kepala Desa di desa-desa pada umumnya.

Pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa telah ada jauh sebelum era Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Pemilihan Kepala Desa pada masyarakat adat Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Peraturan Daerah tersebut juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah tersebut, yaitu:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa;
2. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat; Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan;
3. Kepala Desa menjabat maksimal dua kali;

4. Untuk pencalonan dan pemilihan kepala desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
5. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan; Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
6. Contoh Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
7. Calon Kepala Desa dapat, melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak; Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD; Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat, ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan;
8. Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada

Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih;

9. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD;
10. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penertiban Keputusan Bupati/Walikota;
11. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

2. Mekanisme Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai “perlemen”-nya desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada masyarakat adat Talang Mamak di

Kabupaten Indragiri Hulu terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Indragiri Hulu, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati Indragiri Hulu.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diadakan secara khusus. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

3. Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa

Mekanisme pembuatan Peraturan Desa pada masyarakat adat Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2008 tentang Peraturan Desa. Asas pembentukan peraturan desa tersebut, sesuai dengan Pasal 3 adalah:

- a. Kejelasan tujuan;

- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dengan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan, dan
- g. Keterbukaan

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa disusun dan disiapkan oleh Kepala Desa. Kepala Desa mengajukan rancangan peraturan desa lalu menyerahkannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dipelajari dan menetapkan waktu rapat. Batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengajuan Rancangan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan Rapat Pembahasan bersama pemerintah desa yang dihadiri oleh camat dan/atau Tim asistensi. Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Rancangan Peraturan Desa harus dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk menetapkan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh:

- a. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

b. Kepala Desa dan perangkat Desa

Dalam hal jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang hadir kurang dari jumlah tersebut, maka rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinyatakan tidak sah. Dalam hal ini, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat yang pertama. Apabila juga tidak dipenuhi, maka pelaksanaan keputusan rapat selanjutnya ditentukan oleh Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan.

Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Rancangan Peraturan wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa tersebut disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu,

Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan. Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut. Peraturan Desa tidak boleh berlaku surut. Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa dimuat dalam berita daerah. Pemuatan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah, dan juga disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.